

**SOSIALISASI PELAYANAN
KEIMIGRASIAN DAN
POLITEKNIK IMIGRASI DI
SMA NEGERI 1 SUMBAWA
BESAR**

*SOCIALIZATION OF
IMMIGRATION SERVICES AND
IMMIGRATION POLYTECHNIC
AT SMA NEGERI 1 SUMBAWA
BESAR*

Rahmawati Nurul Jannah

Rahma@poltekim.ac.id

Dosen Politeknik Imigrasi Jakarta

Devina Yuka utami

devinayukautami@gmail.com

Dosen Politeknik Imigrasi Jakarta

Link Artikel

<https://journal.poltekim.ac.id/jaim/article/view/432>

Article history

Received : 08-03-2022

Revised : 15-03-2022

Accepted : 22-03-2022

Abstrak

Pelayanan keimigrasian diberikan Kantor Imigrasi dibawah Direktorat Imigrasi kementerian Hukum dan HAM pelayanan ini mencakup semua proses yang terkait dengan masuk, tinggal, dan keluar warga negara dan warga negara asing di suatu negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, kantor imigrasi kelas II TPI Sumbawa Besar mempunyai tugas : Pemberian dan Pengawasan Visa dan Izin Tinggal, Pendaftaran Orang Asing, Pemberian Kewarganegaraan, Pemberian Layanan Konsuler, Penegakan Hukum Imigrasi, Pengawasan Perbatasan, Kerjasama Internasional sedangkan fungsinya yaitu : Kontrol Pergerakan Orang, Pengawasan Keamanan, Pelayanan dan Fasilitasi, Pengendalian Imigrasi Ilegal, Pemberian Informasi, Penegakan Hukum, Pengelolaan Data, Pelaksanaan Kebijakan. pada kegiatan tersebut kantor imigrasi kelas II TPI Sumbawa Besar bersama dengan Dosen serta Taruna Politeknik Imigrasi memperkenalkan Politeknik Imigrasi sebagai salah satu sekolah kedinasan dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang focus pada bidang keimigrasian.

Kata Kunci: Pelayanan keimigrasian; Tugas dan fungsi imigrasi; Politeknik Imigrasi

Abstract

Immigration services are provided by the Immigration Office under the Immigration Directorate of the Ministry of Law and Human Rights. These services cover all processes related to entry, stay and exit of citizens and foreign nationals in a country. In accordance with Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, the class II immigration office of TPI Sumbawa Besar has the following tasks: Granting and Supervision of Visas and Stay Permits, Registration of Foreigners, Granting of Citizenship, Provision of Consular Services, Immigration Law Enforcement, Border Control, International Cooperation while its functions are: Controlling the Movement of People, Security Monitoring, Services and Facilitation, Control of Illegal Immigration, Provision of Information, Law Enforcement, Data Management, Policy Implementation. In this activity the Immigration Office Class II TPI Sumbawa Besar together with lecturers and cadets of the Immigration Polytechnic introduced the Immigration Polytechnic as one of the official schools under the Ministry of Law and Human Rights which focuses on the field of immigration.

Keywords: Immigration services; Immigration duties and functions; Immigration Polytechnic

PENDAHULUAN

Peraturan mengenai pelayanan keimigrasian di Indonesia diatur oleh berbagai perundang-undangan yang relevan. Salah satu undang-undang yang menjadi landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, terdapat juga peraturan lebih lanjut yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam pelayanan keimigrasian. Di bawah ini adalah beberapa peraturan penting terkait pelayanan keimigrasian di Indonesia:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur seluruh aspek terkait keimigrasian di Indonesia, termasuk tugas, wewenang, dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi serta hak dan kewajiban warga negara asing yang tinggal atau masuk ke Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian: Peraturan ini menjelaskan lebih detail tentang pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Keimigrasian.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Izin Tinggal: Peraturan ini mengatur prosedur pemberian izin tinggal, jenis-jenis izin tinggal, persyaratan, dan tata cara perpanjangan izin tinggal.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin Masuk dan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing dalam Rangka Investasi: Merupakan peraturan yang mengatur tata cara pemberian izin masuk dan izin tinggal bagi warga negara asing yang melakukan investasi di Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Izin Tinggal Terbatas dalam Rangka Melakukan Kegiatan Keguruan dan Kebudayaan: Peraturan

ini mengatur pemberian izin tinggal terbatas bagi warga negara asing yang ingin melakukan kegiatan keguruan dan kebudayaan di Indonesia.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Izin Tinggal Terbatas dalam Rangka Bekerja: Mengatur izin tinggal terbatas bagi warga negara asing yang ingin bekerja di Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Orang Asing: Mengatur prosedur pendaftaran orang asing yang tinggal atau masuk ke Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemberian Layanan Konsuler Bagi Orang Asing di Wilayah Republik Indonesia: Mengatur penyelenggaraan layanan konsuler bagi warga negara asing di Indonesia.

Pelayanan keimigrasian mencakup berbagai layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah di bidang imigrasi, seperti kantor imigrasi atau badan imigrasi. Berikut adalah beberapa contoh pelayanan keimigrasian yang umumnya tersedia:

- Pemberian Visa: Pelayanan ini mencakup pemberian visa kepada warga negara asing yang ingin masuk dan tinggal sementara di suatu negara. Jenis visa bisa bermacam-macam, seperti visa turis, visa pelajar, visa kerja, dan sebagainya.
- Pemberian Izin Tinggal: Bagi warga negara asing yang ingin tinggal lebih lama di suatu negara, biasanya diperlukan izin tinggal. Prosesnya bisa berbeda-beda tergantung pada tujuan tinggal dan jenis izin tinggal yang diperlukan.
- Pendaftaran Orang Asing: Layanan ini melibatkan proses pendaftaran warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Ini bisa mencakup pendaftaran alamat, status pernikahan, dan informasi lainnya yang diperlukan oleh pemerintah.

- **Kedatangan dan Keberangkatan:** Di banyak negara, imigrasi bertanggung jawab atas proses pemeriksaan dan pencatatan kedatangan dan keberangkatan di pintu masuk dan keluar negara. Ini melibatkan pemeriksaan paspor, visa, dan dokumen lainnya.
- **Pengawasan dan Penegakan Hukum Imigrasi:** Imigrasi juga memiliki peran dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait imigrasi ilegal, pelanggaran visa, atau penyalahgunaan izin tinggal.
- **Perpanjangan Visa atau Izin Tinggal:** Warga negara asing yang ingin tinggal lebih lama daripada masa berlaku visa atau izin tinggal awalnya biasanya dapat memperpanjangnya dengan mengajukan permohonan.
- **Pelayanan Kewarganegaraan:** Pelayanan ini terkait dengan proses pemberian kewarganegaraan kepada warga negara asing yang memenuhi syarat, seperti melalui naturalisasi atau proses khusus lainnya.
- **Pemberian Layanan Keimigrasian Secara Online:** Banyak negara telah mengembangkan platform online untuk memfasilitasi pengajuan permohonan visa, izin tinggal, dan layanan terkait imigrasi lainnya. Ini memudahkan warga negara asing untuk mengajukan permohonan tanpa harus datang ke kantor imigrasi secara langsung.
- **Layanan Konsuler:** Di beberapa kasus, kantor imigrasi juga memiliki peran konsuler dalam memberikan bantuan kepada warga negara asing dalam situasi darurat, seperti kehilangan paspor atau masalah hukum.
- **Pemberian Informasi dan Konsultasi:** Pelayanan ini berupa memberikan informasi dan konsultasi kepada warga negara asing mengenai prosedur imigrasi, persyaratan, dan segala hal terkait perjalanan dan tinggal di negara tersebut.

Secara operasional, peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep tri fungsi imigrasi yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan. Fungsi pelayanan masyarakat berlaku bagi warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA.

Pelayanan bagi WNI adalah: Pemberian paspor atau surat perjalanan laksana paspor. Pas lintas batas. Pemberian tanda bertolak atau masuk. Sedangkan, pelayanan bagi WNA adalah: Pemberian dokumen keimigrasian berupa: Kartu izin tinggal terbatas. Kartu izin tinggal tetap. Kemudahan khusus keimigrasian. Perpanjangan izin tinggal meliputi: Visa kunjungan wisata. Visa kunjungan sosial budaya. Bisa kunjungan usaha. Perpanjangan dokumen keimigrasian meliputi: Kartu izin tinggal terbatas. Kartu izin tinggal tetap. Kemudahan khusus keimigrasian. Pemberian izin masuk kembali. Pemberian izin bertolak. Pemberian tanda bertolak dan masuk.

Pada kesempatan tersebut dosen politeknik imigrasi yang sedang melaksanakan monitoring dan evaluasi proses Latihan kerja bumi phura diberikan kesempatan untuk memberikan sosialisasi terkait dengan sekolah kedinasan politeknik imigrasi sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat didampingi oleh taruna politeknik imigrasi, kegiatan sosialisasi diikuti oleh siswa dan guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 1 Sumbawa Besar, kegiatan sosialisasi tersebut ditujukan untuk memperkenalkan politeknik imigrasi sebagai salah satu sekolah kedinasan dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berfokus kepada keimigrasian, diharapkan seluruh peserta sosialisasi mengetahui dan berminat untuk masuk kuliah di politeknik imigrasi serta dapat membantu menginformasikan kepada keluarga serta kerabat untuk dapat bergabung menjadi bagian dari taruna politeknik imigrasi.



Gambar 1. sosialisasi pelayanan keimigrasian dan politeknik imigrasi di sma negeri 1 sumbawa besar

METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan sosialisasi pelayanan keimigrasian dan politeknik imigrasi di sma negeri 1 sumbawa besar dilaksanakan secara langsung pada pada hari Kamis, 14 Juli 2022 Pukul 10.00 – 16.00 WITA dengan menampilkan presentasi powerpoint serta communicative sharing dengan peserta sosialisasi yaitu pejabat, dosen, pegawai dan para siswa

Pada sosialisasi menjelaskan mengenai apasaja pelayanan keimigrasian yang ada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar yaitu : Layanan Visa Online, Layanan A P O A, Whistle Blowing System, Layanan Izin Tinggal, Aplikasi L A P O R.

Kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan menjelaskan tentang profil politeknik imigrasi yang merupakan salah satu sekolah kedinasan dibawah kementerian hukum dan hak asasi manusia yang khusus belajar terkait dengan keimigrasian, serta menjelaskan proses pendaftaran, kegiatan pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang ada di politeknik imigrasi, serta fasilitas jurnal penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya civitas akademika universitas sam ratulangi yang tertarik menulis artikel tentang keimigrasian.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan keimigrasian dan politeknik imigrasi di SMA Negeri 1 Sumbawa Besar mendapatkan respon yang cukup baik. Hal tersebut terlihat dari antusiasme peserta yang bertanya terkait layanan keimigrasian yang terdapat Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar di dan pertanyaan terkait dengan proses pendaftaran serta proses belajar mengajar di politeknik imigrasi, karena dapat membantu dalam memberikan gambaran bagi yang berminat mendaftar ke politeknik imigrasi.



Gambar 2. sosialisasi pelayanan keimigrasian dan politeknik imigrasi di sma negeri 1 sumbawa besar

KESIMPULAN

Kegiatan kegiatan sosialisasi pelayanan keimigrasian dan politeknik imigrasi di SMA Negeri 1 Sumbawa Besar secara keseluruhan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang pelayanan keimigrasian yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar serta memberikan pengenalan tentang politeknik imigrasi sebagai salah satu sekolah kedinasan dibawah kementerian hukum dan hak asasi manusia yang diharapkan kepada siswa dan keluarga pejabat, guru dan staf di SMA Negeri 1 Sumbawa Besar yang berminat melanjutkan Pendidikan di politeknik imigrasi.

SARAN

Kegiatan sosialisasi pelayanan keimigrasian dan politeknik imigrasi di SMA Negeri 1 Sumbawa Besar yang dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau alumni yang ditempatkan pada kantor imigrasi tersebut, baik kegiatan tersebut berada pada ruang lingkup Pendidikan maupun kepada masyarakat umum agar politeknik imigrasi dapat dikenal oleh masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

<https://kanimsumbawa.kemenkumham.go.id/en/>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Indonesia, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Republik Indonesia, 2011.